



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 002/13/LK/2008**

Tentang

**PENETAPAN  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRASASTI PENGABDIAN NAMA  
KEPADA PROF. DR. IR. ANDI HAKIM NASOETION, MSC**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan nyata atas prestasi seseorang dalam pembangunan pertanian dan pengembangan Institut, IPB akan memberikan penghargaan dalam bentuk Prasasti Pengabdian Nama kepada seseorang yang selama ini dinilai telah berjasa luar biasa bagi pengembangan IPB dan pendidikan tinggi pada umumnya;
  - b. bahwa Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion, MSc (Almarhum) dinilai oleh berbagai pihak sebagai tokoh yang telah berjasa besar dalam pengembangan pembelajaran mata kuliah statistik di IPB, memelopori pemberlakuan studi sarjana empat tahun dengan sistem SKS yang kemudian diberlakukan oleh Pemerintah untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, memelopori pembentukan Sekolah Pascasarjana, dan memelopori sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian masuk dan selanjutnya dikembangkan oleh Pemerintah menjadi program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK);
  - c. bahwa sesuai dengan usulan dari beberapa pihak, dan persetujuan dari Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion, MSc (Almarhum) dengan menetapkan Prasasti Pengabdian Nama yang bersangkutan pada Gedung Rektorat IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang

- 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
- 10. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 50/SA-IPB/2007 tentang Penetapan Gedung Rektorat IPB sebagai Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Tanda Penghargaan Prasasti Pengabdian Nama kepada Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion, MSc (Almarhum) dengan menetapkan penggunaan nama yang bersangkutan sebagai nama Gedung Rektorat IPB;
- Kedua** : Dengan ditetapkannya penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya Gedung Rektorat IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor disebut sebagai Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 24 Januari 2008  
 Rektor,



Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
 NIP 131473996